



P U T U S A N

No. 365 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gedhongbaru RT.04 RW.03,
Kelurahan Ngabeyan Kartosuro, Sukoharjo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan untuk perkara lain;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya masih berada di dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di dalam kamar nomor 5 Blok D Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Surakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011, Terdakwa menghubungi Pak SUKATNO melalui HP yang pada intinya meminta tolong kepada Pak SUKATNO agar mengambilkan dan membawakan bungkus plastik yang di dalamnya terdapat paket shabu yang akan diantar oleh seseorang yang bernama NANANG (belum tertangkap) ke rumah Pak SUKATNO. Atas

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Terdakwa tersebut, Pak SUKATNO mengiyakan, yang akhirnya pada hari itu juga Pak SUKATNO menuju ke RUTAN kelas I Surakarta, dan langsung menuju ke kamar Nomor : 5 Blok D Rutan Surakarta di mana Terdakwa berada, dengan maksud menyerahkan bungkus plastik yang di dalamnya terdapat paket shabu kepada Terdakwa.

Selanjutnya bungkus plastik yang di dalamnya ada paket shabu oleh Pak SUKATNO diserahkan kepada Terdakwa, dan waktu itu juga Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DEVI CHRISTIANTO yang kemudian oleh Terdakwa langsung diberikan kepada Pak SUKATNO sebagai ucapan terima kasih. Setelah Pak SUKATNO pergi, kemudian oleh Terdakwa bungkus plastik yang di dalamnya ada paket shabu langsung diserahkan kepada DEVI CHRISTIANTO, dan langsung dibuka dan ternyata benar bahwa di dalamnya terdapat ada beberapa bungkus paket shabu (Narkotika).

Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB di dalam kamar nomor 5 Blok D Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Surakarta DEVI CHRISTIANTO telah mengajak Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO bersama dengan penghuni kamar lainnya yaitu IWAN FERianto, ANTONIUS SETIAWAN, HENDRA, ASEP SETIAWAN, TAN KIEM HAN untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh melalui Terdakwa, di mana alat hisap shabu (bong) juga telah dipersiapkan oleh DEVI CHRISTIANTO sebelumnya.

Bahwa pertama kali DEVI CHRISTIANTO Als AAN menaruh serbuk shabu di dalam pipa kaca (pipet) lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah serbuk shabu terbakar dan keluar asapnya, kemudian dihisap asapnya oleh DEVI CHRISTIANTO melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, demikian dilakukan oleh DEVI CHRISTIANTO berulang kali. Bahwa setelah DEVI CHRISTIANTO mengkonsumsi shabu-shabu kemudian diserahkan kepada teman-temannya satu kamarnya (di antaranya Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO) dan secara bergiliran mereka menguasai shabu-shabu tersebut yang telah ada dalam bong untuk selanjutnya dihisap secara bergantian bersama-sama dengan penghuni kamar lainnya yaitu IWAN FERianto, ANTONIUS SETIAWAN, HENDRA, ASEP SETIAWAN dan TAN KIEM HAN.

Bahwa sekitar kurang lebih 1 jam Terdakwa bersama-sama penghuni kamar lainnya menguasai shabu-shabu dan mengkonsumsinya, lalu sekitar jam 21.30 WIB, tiba-tiba pintu jendela kamar dibuka oleh petugas Rutan dan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ketika dilakukan pengeledahan telah ditemukan alat hisap bong yang habis mereka konsumsi dan sisa shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa dalam kegiatan menerima paket shabu dari Pak SUKATNO dan menyerahkannya kepada DEVI serta mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 290/KNF/III/2011 Tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,197 gram, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,213 gram dan 1 (satu) set alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dalam pipa seberat 0,008 gram positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO bersama-sama atau turut serta dengan IWAN FERianto Als FERI, ANTONIUS SETIWAN Als ANTON, DEVI CHRISTIANTO Als AAN, HENDRA Als TEMMY, ASEP SETIAWAN Als JOLOWOK, dan TAN KIEM HAN Als HAN-HAN (bahwa kelima pelaku tersebut telah dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya masih berada di dalam tahun dua ribu sebelas, bertempat di dalam kamar Nomor 5 Blok D Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 Surakarta atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk mengadili, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yaitu shabu-shabu) bagi diri sendiri yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 sekitar jam 18.30 WIB di dalam kamar nomor 5 Blok D Rumah Tahanan Kelas I Surakarta Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Surakarta Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO bersama dengan penghuni kamar lainnya yaitu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN FERianto Als FERI, ANTONIUS SETIAWAN, HENDRA Als TEMMY, ASEP SETIAWAN Als JOLOWOK, TAN KIEM HAN Als HAN HAN telah diajak oleh DEVI CHRISTIANTO Als AAN untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang ia peroleh melalui Terdakwa, di mana alat hisap juga telah dipersiapkan oleh DEVI CHRISTIANTO sebelumnya.

Bahwa pertama kali DEVI CHRISTIANTO Als AAN menaruh serbuk shabu di dalam pipa kaca (pipet) lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah serbuk shabu terbakar dan keluar asapnya, kemudian dihisap asapnya oleh DEVI CHRISTIANTO melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong), kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut, demikian dilakukan oleh DEVI CHRISTIANTO berulang kali. Bahwa setelah DEVI CHRISTIANTO mengkonsumsi shabu-shabu kemudian diserahkan kepada teman-temannya satu kamar (di antaranya Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO) dan secara bergiliran mereka menguasai shabu-shabu tersebut yang telah ada dalam bong untuk selanjutnya dihisap secara bergantian bersama-sama dengan penghuni kamar lainnya yaitu IWAN FEBRIANTO, ANTONIUS SETIAWAN, HENDRA, ASEP SETIAWAN, dan TAN KIEM HAN.

Bahwa pada waktu itu Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO telah menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sedangkan penghuni kamar yang lainnya yaitu : HENDRA menghisap 3 (tiga) kali hisapan, TAN KIEM HAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan, ASEP SETIAWAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan, DEVI CHRISTIANTO sebanyak 2 (dua) kali hisapan, IWAN FERianto sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan ANTONIUS SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Bahwa sekitar kurang lebih 1 jam Terdakwa bersama-sama penghuni kamar lainnya menguasai shabu-shabu dan mengkonsumsinya, lalu sekitar jam 21.30 WIB, tiba-tiba pintu jendela kamar dibuka oleh petugas Rutan dan akhirnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan alat hisap bong yang habis mereka konsumsi dan sisa shabu-shabu.

Bahwa Terdakwa pada saat menguasai maupun mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa kuasai dan dikonsumsi tersebut didapat dari DEVI CHRISTIANTO dari hasil pemesanan shabu-shabu kepada NANANG melalui pesan singkat dari ponsel milik DEVI CHRISTIANTO, yang selanjutnya paket shabu-shabu tersebut dikirim atau dapat masuk ke dalam Rutan melalui perantaraan SUKATNO petugas Rutan Kelas I Surakarta dengan mengatasnamakan Terdakwa, lalu SUKATNO mengirim paket shabu-shabu tersebut

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada DEVI CHRISTIANTO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 290/KNF/III/2011 Tanggal 17 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,197 gram, 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,213 gram dan 1 (satu) set alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dalam pipa seberat 0,008 gram positif mengandung zat Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO juga dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokter di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Urusan Kedokteran dan Kesehatan, dan dinyatakan hasilnya (+) Positif mengandung zat METHAMFETAMINE sebagaimana tertuang masing-masing dalam surat tertanggal 09 Maret 2011 Nomor R/38/SKM/N/III/2011/Ur Kes (untuk Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I (melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dakwaan Kesatu yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-204/SRKTA/Ep.2/10/2011 tertanggal 24 Oktober 2011.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat sekitar 0,197 gram.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat keseluruhan sekitar 0,214 gram.
3. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang berisi serbuk kristal dalam pipa seberat 0,008 gram.
4. Sebuah bungkus rokok UNO Mild.
5. 1 (satu) HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan Simcard XL 087835035756.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.
(Barang bukti tersebut di atas semuanya disita dalam perkara atas nama Terdakwa Devi Christianto Als Aan).
7. Sebuah HP warna merah hitam (disita dari Terdakwa Sukatno).
8. 1 (satu) HP merk Nokia warna biru muda dan 2 buah kartu (IM3 dan AXIS) yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO.

Terhadap barang bukti tersebut di atas, agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.172/Pid.Sus/2011/PN.Ska tanggal 01 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat sekitar 0,197 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat keseluruhan sekitar 0,214 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang berisi serbuk kristal dalam pipa seberat 0,008 gram;
 - Sebuah bungkus rokok UNO Mild;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan Simcard XL 087835035756;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk SPC warna merah hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dan 2 buah kartu (IM3 dan AXIS);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.109/PID.SUS/2012/PT.Smg tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 172/Pid.Sus/2011/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Ska yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi ini beralasan menurut hukum untuk dapat diterima.
2. Bahwa telah diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 245 ayat (1), sehingga belum lewat 14 hari dan oleh karenanya mohon untuk dapat diterima.
3. Karena Pemohon Kasasi atas putusan yang dimohonkan kasasi tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2012 telah mengajukan permohonan kasasi dan pada tanggal 03 Juli 2012 telah mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Surakarta.
4. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena *Judex Facti* yang memeriksa dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga pertimbangan di dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapannya.
5. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah salah/keliru dalam penerapan hukumnya.
6. Bahwa di dalam persidangan telah terungkap suatu fakta atau terbukti Terdakwa yang sekarang selaku Pemohon Kasasi adalah ketergantungan shabu-shabu yang diterangkan seorang ahli yaitu Dr. Abdurrahman AMA, M.Kes, Sp.Kj sudah jelas di situ diterangkan bahwa Terdakwa hidupnya ketergantungan Narkotika dengan demikian saksi ahli dan surat bahwa sudah jelas Terdakwa harus direhabilitasi di Rumah Sakit YARSIS Surakarta karena Terdakwa perlu perawatan yang intensif karena kalau Terdakwa dipaksakan untuk dihukum atau ditahan di Rutan maka jelas melanggar Hak Asasi Manusia karena Rutan tidak untuk merawat dan menyembuhkan orang yang kecanduan.
7. Bahwa dengan adanya Terdakwa (Pemohon) ketergantungan dengan obat-obatan tersebut di atas maka Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* yakni menghukum dengan hukuman seperti dalam putusan perkara ini adalah tidak benar/keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya seharusnya dalam perkara ini Pemohon diputus dinyatakan untuk direhabilitasi.
8. Bahwa Pemohon seharusnya di dalam hukuman harus diawasi oleh petugas Rutan akan tetapi malah disediakan obat-obatan terlarang karena Terdakwa kecanduan sudah wajar kalau diajak mengkonsumsi obat tersebut semangat ikut dan sebenarnya harus di Rumah Tahanan Solo

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus setiril dari obat-obatan karena Terdakwa tidak bisa kemana-mana dan apakah di Rumah Tahanan tersebut disengaja disediakan obat-obatan terlarang dengan demikian jelas Pemohon harus segera direhabilitasi karena ada kemungkinan kalau di tahanan menemui obat-obatan lagi mengkonsumsi lagi jadi di dalam tahanan bukan untuk membuat jera akan tetapi hanya untuk mengumpulkan para tahanan agar tidak bisa keluar.

9. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan layak dan beralasan menurut hukum Pemohon diputus dengan putusan rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan dengan Narkoba.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti/saksi-saksi yang telah didengar di persidangan terbukti fakta bahwa Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang sebagai penghuni Blok D Nomor : 5 Rutan Surakarta karena kasus Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa atas permintaan Devi Chistiano telah meminta pada Pak Sukatno (petugas Rutan) untuk menerima titipan makanan dan shabu-shabu dari Nanang, untuk diserahkan pada Devi. Shabu-shabu tersebut dibeli Devi melalui teman di kamar Nomor : 7.
3. Bahwa Pak Sukatno setelah menerima titipan makanan dan shabu-shabu kemudian pada jam 18.30 Wib, menyerahkan titipan tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengetuk jendela kamar, kemudian Terdakwa menerima untuk diserahkan pada Devi Chistiano.
4. Bahwa Narkotika yang diserahkan kepada Devi Chistiano ada 5 (lima) paket dan sudah digunakan bersama-sama dengan teman-teman di kamar Nomor : 5 Blok D.
5. Bahwa ketika datang Polisi menggeledah kamar Nomor : 5 Blok D, ditemukan seperangkat alat penghisap shabu-shabu dan 5 (lima) paket shabu-shabu di saku celana Devi Chistiano.
6. Bahwa shabu-shabu yang dikirim oleh Sukatno tersebut milik Devi Chistiano dan untuk digunakan bersama teman-temannya dalam tahanan.
7. Bahwa Terdakwa selaku penghuni kamar 5 Blok D bersama dengan rekan-rekannya, seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, pada saat penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka baru saja memakai atau menggunakan Narkotika kecuali Shandy Hartono.

8. Bahwa Narkotika milik Devi Chistiano tersebut masuk ke dalam kamar 5 Blok D Rutan Klas I Surakarta ada hubungannya dengan peran Terdakwa untuk urusan titipan barang, karena Terdakwa kenal dengan petugas Rutan yang bernama Pak Sukatno. Devi Chistiano yang telah memesan Narkotika dari Slamet (penghuni kamar 7 Blok D) selaku penjual, kemudian menenitipkan Narkotika itu bersamaan dengan penyerahan makanan Devi Chistiano di kamar 5 Blok D.
9. Bahwa Uang tip sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Pak Sukatno bukan pemberian dari Terdakwa, melainkan uang pribadi Devi Chistiano selaku pihak yang membeli/pemesan Narkotika.
10. Bahwa peran Terdakwa yang menggunakan jasa Sukatno tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009. Sebab berdasarkan fakta hukum, bukan Terdakwa yang menerima atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada Devi Chistiano melainkan Pak Sukatno yang berperan sebagai orang yang menerima dan menyerahkan Narkotika tersebut, dari tangan Slamet Riadi selaku penjual (penghuni Rutan kamar 7 Blok D) ke tangan Devi (selaku pemesan atau pembeli).
11. Bahwa maksud Terdakwa membantu mempermudah Devi Chistiano (selaku pemesan atau pembeli) kamar 5 Blok D adalah untuk tujuan agar Narkotika itu digunakan secara bersama-sama, dan bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Kecuali dapat dibuktikan di persidangan bahwa Devi Chistiano telah memperdagangkan atau melakukan peredaran gelap maka Terdakwa dapat dipersalahkan membantu atau turut serta atau bersama-sama Devi Chistiano melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.
12. Bahwa Narkotika yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan sisa Narkotika yang sudah dipakai sebelumnya oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekannya di kamar 5 Blok D Rutan Klas I Surakarta. Terbukti hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamfetamine.
13. Bahwa tidak dilakukan pengobatan atau rehabilitasi terhadap Terdakwa sebab Terdakwa belum tergolong sebagai pecandu atau ketergantungan Narkotika. Sesuai ketentuan undang-undang yang harus direhabilitasi hanyalah yang termasuk kecanduan dan ketergantungan.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari fakta tersebut maka terhadap Terdakwa tidak bisa diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 karena Terdakwa hanya sebagai perantara yaitu orang yang menerima dan memperoleh shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama sehingga harus diterapkan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung /Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melalui HP meminta tolong Pak Sukatno untuk mengambilkan dan membelikan bungkus plastik yang di dalamnya terdapat paket shabu yang akan diantar oleh Nanang.
2. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang pidananya belum selesai dijalani.
3. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Bahwa oleh karena itu Hakim Agung/Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.109/PID.SUS/2012/PT.Smg tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
YOKHAN SABARYANTO Als NANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 109/PID.SUS/2012/PT.Smg tanggal 23 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 172/Pid.Sus/2011/PN.Ska tanggal 01 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

2. Menyatakan Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKHANAN SABARYANTO Als NANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat sekitar 0,197 gram;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil berisi serbuk kristal (shabu) dengan berat keseluruhan sekitar 0,214 gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang berisi serbuk kristal dalam pipa seberat 0,008 gram;
- Sebuah bungkus rokok UNO Mild;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan Simcard XL 087835035756;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk SPC warna merah hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dan 2 buah kartu (IM3 dan AXIS);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum **K e t u a,**
ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.365 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)